



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
Bojonegoro dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 16 /Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama	:	RIZKY DANI ARTHA
	:	Bin KISWANTO
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Tempat tanggal lahir	:	Bojonegoro, 09 Oktober 1997;
Umur	:	26 tahun;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Desa Dander RT. 025 RW. 003 Kec. Dander Kab. Bojonegoro

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Sebagai Hakim ;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Sebagai Panitera

Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan
Cepat Tipiring Nomor BP/9/II/2024/Satsamapta, yang diajukan oleh Polsek
Sugihwaras tanggal 15 Januari 2024;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1. EDY RISWANTO, 2. ACHMAD ALFIAN
ADINATA, pada dasarnya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13
Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib. Saksi melaksanakan patroli telah
mendapatkan informasi adanya peminum minuman keras di warung
kopi milik sdr. NUR KAMIT di Mojoranu Kec. Dander Kab. Bojonegoro
yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan mendapati
terdakwa saksi bersama rekan lainnya mendatangi warung tersebut

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 16Pid.C /2024/PN Bjn



dan mendapati Tersangka RIZKY DANI ARTHA bersama 7 (tujuh) temannya yang minum-nimunan keras jenis towak, berikut dengan barang bukti 1 teko dan 2 gelas yang terbuat dari bambu diamankan ke kantor samapta guna proses lebih lanjut;

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 (satu) teko plastik, tutup warna ungu, berisi Towak ukuran seperempat
- 2 (dua) gelas yang terbuat dari bambu
- 1 (satu) KTP an. RIZKY DANI ARTHA;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa RIZKY DANI ARTHA Bin KISWANTO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. EDY RISWANTO, 2. ACHMAD ALFIAN ADINATA,,, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 492 ayat (1) Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RIZKY DANI ARTHA Bin KISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) teko plastik, tutup warna ungu, berisi Towak ukuran seperempat
 - 2 (dua) gelas yang terbuat dari bambu

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 16Pid.C /2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik untuk perkara lain;

-1 (satu) buah KTP atas nama RIZKY DANI ARTHA dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 16Pid.C /2024/PN Bjn



Untuk salinan yang sama bunyinya :
Oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,

Victorman Tanobododo Mendrofa, S.H.
NIP.19790309 200012 1002

halaman 4 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 16Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)